



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Udayana Nomor 11 Telp/Fax (0370) 642965, 642966, 645828 Mataram

Website: [www.dprd-ntbprov.go.id](http://www.dprd-ntbprov.go.id)

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**NOMOR : 11/KEP.DPRD/2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 15/KEP.DPRD/2020 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kewenangan pembentukan perda dan adanya kebutuhan daerah serta untuk menindaklanjuti Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka rancangan peraturan daerah yang telah diprogramkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2021 perlu lakukan penyesuaian
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan bahwa usul perubahan Program Pembentukan Perda dapat berupa usul penambahan atau pengurangan daftar rancangan Perda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 15/KEP.DPRD/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor :180/968/KUM tanggal 10 September 2021 Perihal Usul Perubahan Propemperda Tahun 2021;
  2. Surat Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 005/675/BAPEMPERDA.DPRD/2021 tanggal 9 September 2021 Perihal Perubahan Propemperda Prakarsa DPRD Provinsi NTB Tahun 2021;
  3. Persetujuan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 10 September 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 15/KEP.DPRD/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berjumlah 15 (Lima Belas) buah raperda yang terdiri dari 10 (Sepuluh) buah raperda usul Prakarsa Gubernur Nusa Tenggara Barat dan 5 (lima) buah raperda usul Prakarsa Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 10 September 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram;
4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 11/KEP.DPRD/ 2021  
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2021  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 15/KEP.DPRD/2020 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

DAFTAR 5 (LIMA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
**USUL PRAKARSA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

No	JUDUL RAPERDA	PEMERAKARSA	KETERANGAN
1.	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam	Bapemperda	Baru
2.	Raperda tentang Perlindungan Mata Air	Bapemperda	Baru
3.	Raperda tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Produk Lokal	Bapemperda	Baru
4.	Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Bapemperda	Baru
5.	Raperda tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psiktropika, dan Zat Adiktif Lainnya	Bapemperda	Baru

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

K E T U A,



**HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA**

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 11/KEP.DPRD/ 2021  
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2021  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 15/KEP.DPRD/2020 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

DAFTAR 10 (SEPULUH) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
**USUL PRAKARSAGUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

No	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN
1.	Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Luncuran
2.	Raperda tentang Pencegahan dan Pengendalian Pemasukan Hewan Menular Rabies	Luncuran
3.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Luncuran
4.	Raperda tentang Pengelolaan Gabah dan Jagung	Usulan Baru
5.	Raperda tentang Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Usulan Baru
6.	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Usulan Baru
7.	Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Perubahan
8.	Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan	Perubahan
9.	Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTB Pada PT. Bank NTB Syariah	Perubahan
10.	Raperda tentang Konversi PT Jamkrida NTB Bersaing Menjadi PT Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah Persero (PT. Jamkrida NTB Syariah)	Perubahan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA,



**HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA**